## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari setiap bab yang telah dijabarkan dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1. Fenomena produk impor murah di situs e-commerce Shopee tidak terindikasi telah melakukan praktek jual rugi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terhadap pembuktian mengenai permasalahan tersebut, dibutuhkan analisis yang lebih mendalam dalam menentukan praktek jual rugi. Setidaknya terdapat dua tahap analisis yang berkaitan dengan pembuktian praktek jual rugi, yaitu pertama dengan mempertimbangkan karakteristik pasar, dan yang kedua memastikan bahwa tingkat harga yang diberlakukan tersebut tidak masuk akal. Untuk produk murah disitus e-commerce Shopee, walaupun harga yang ditetapkan sangat murah, namun terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi harga murah tersebut dibanding dengan produk lokal Indonesia. Contohnya saja dengan harga batik yang dikenai Rp.35.000,-/2pcs, jika dibandingkan dengan biaya produksi lokal yang begitu besar, maka harga yang ditetapkan oleh produk impor tersebut memang tidak masuk akal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat faktor-faktor lain yang menjadi alasan penetapan harga murah tersebut. Seperti fator skala produksi barang dalam jumlah yang besar dan diberlakukannya subsidi UMKM oleh pemerintah negara luar seperti China. Selain itu dalam fenomena tersebut juga tidak ditemukannya unsur Monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa fenomena produk impor murah di situs e-commerce Shopee tidak dapat dinyatakan telah melakukan praktek jual rugi.
- 2. Dalam menghadapi dugaan praktek jual rugi ini, Komisi Pegawasan Persaingan Usaha (KPPU) tidak tinggal diam. Sebagai tahap pencegahan KPPU menerima setiap laporan yang diberikan oleh setiap masyarakat yang

mengalami kerugian. Hal ini berdasarkan pada prosedur yang tercantum

dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019

tentang Tata Cara Penaganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. Dimana dalam mencari suatu perkara terdapat 2 sumber

yang dapat ditemui oleh KPPU, yaitu berdasarkan laporan dan inisiatif dari

KPPU sendiri. Namun tidak hanya itu, diperlukan proses pemeriksaan yang

mendalam serta bukti yang cukup agar perkara tersebut dapat ditindak

lanjuti ke tahap selanjutnya. Mengenai permasalahan ini, KPPU juga turut

memperbaharui diri agar dapat beradaptasi dengan teknologi di bidang

perdaganan yang terus berkembang. Dimana terkait langkah pencegahan,

KPPU terus melakukan penelitian secara mendalam sejak tahun 2017 agar

dapat memetakan ekosistem ekonomi digital dan potensi perilaku anti

persaingan yang mungkin terjadi kedepannya di era digital. Mengenai hal

tersebut juga tertuang dalam Rencana Strategis KPPU tahun 2020-2024.

B. Saran

Berikut ini saran yang sesuai berdasarkan permasalahan dalam topik ini adalah

sebagai berikut:

1. Mengingat jumlah pengguna yang semakin meningkat di situs *e-commerce* 

Shopee, maka diharapkan bagi platform e-commerce tersebut untuk

melakukan tinjauan kembali (review) mengenai perjanjian atau syarat &

ketentuan bagi setiap pengguna, terutama bagi pelaku usaha. Hal ini

dikarenakan untuk kedepannya, dimungkinkan terdapatnya celah hukum

terhadap pelanggaran persaingan usaha yang berpotensi akan timbul di

kemudian hari.

2. Mengingat semakin berkembangnya *e-commerce* di Indonesia secara cepat

dengan segala dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan, maka

pemerintah beserta KPPU diharapkan dapat segera menerbitkan suatu

aturan khusus mengenai persaingan usaha di situs e-commerce yang lebih

terinci agar dapat menciptakan suatu kondisi persaingan usaha yang sehat

serta dapat mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha di

situs e-commerce.

Adinda Suci Rahayu, 2022 DUGAAN PRAKTEK JUAL RUGI OLEH PRODUK IMPOR DI SITUS

64